



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN
2. Tempat lahir : Eban (Nusa Tenggara Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benpasi RT. 019/RW. 005 Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Desa Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Christina Merry, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Eka Hapakat, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak Nomor 2 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dengan Nomor: 27/Pen.Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn Ksn tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 06 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebeng TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;
 - Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
- 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi ARDIANUS KARMAN

Als. ARDI Bin BARTOLO MEUS HENDO;

- 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
- 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;
- 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai Ibu yang sudah tua di kampung dan tangan kanan Terdakwa cacat seumur hidup ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN bersama dengan saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 ketika terdakwa menemui saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE bertempat di Blok 29 Kebun Kelapa Sawit PT. BHL, saat itu terdakwa meminta saksi tersebut untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan korban tersebut, terdakwa berkata "SAYA ADA MASALAH DENGAN ISTRI SAYA KARENA ISTRI SAYA SERING SELINGKUH DAN BAJU SAYA DI BUANG KELUAR SAYA SELALU SABAR DAN BAJU SAYA YANG DIBUANG SAYA AMBIL BAWA MASUK LAGI KALUA KAMU MAU DIKASI MATI", saat itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE menjawab "YA NANTI KALUA ADA KESEMPATAN DIMANA BARU SAYA LAKUKAN", terdakwa lalu menjawab "NANTI KALAU SUDAH KAMU LAKUKAN KAMU AMBIL UANGNYA YANG ADA DI BADANNYA", kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa terlibat keributan dengan korban FATIMAH NIKIN, akibatnya terdakwa diamankan di Pos Security PT. BHL pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari Perusahaan PT. BHL, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB ketika terdakwa mendatangi saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE di rumahnya dengan tujuan untuk dibantu dibuatkan surat keterangan domisili yang akan terdakwa gunakan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saat itu terdakwa kembali meminta bantuan saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa berkata "YUNDI NANTI KALAU SAYA SUDAH DIPERTENGAHAN JALAN KAMU MELAKUKAN PEMBUNUHANNYA UANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBANYAK BERAPA DI BADANNYA KAMU AMBIL SEMUA” dan dijawab oleh saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE “YA NANTI KALAU SAYA SUDAH LAKUKAN NANTI SAYA TELEPON”, terdakwa lalu menjawab “YA”, setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mempersiapkan barang untuk keberangkatan pada keesokan harinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mengambil sebuah kayu bulat untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya saksi tersebut di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE kembali memukul menggunakan kayu bulat ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban dalam kondisi tidak berdaya, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu menyeret tubuh korban FATIMAH NIKIN sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE terangsang, saksi tersebut lalu membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, setelah itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu merapikan kembali celana korban FATIMAH NIKIN, ketika saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE memeriksa barang bawaan milik korban FATIMAH NIKIN berupa tas pinggang, saat dibuka dan dilihat dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, terhadap handphone tersebut langsung saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE buang sejauh ± 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, sedangkan uang tunai tersebut langsung saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE ambil dan dimasukan ke dalam kantong sebelah kanan celana saksi tersebut, setelah itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menyembunyikan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban FATIMAH NIKIN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu menghubungi terdakwa yang sudah berada di Surabaya dan menyampaikan "ISTRIMU SUDAH SAYA KASIH MATI" dan terdakwa jawab "IYA ITU PAS SEKALI" setelah itu panggilan telepon tersebut terputus, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, disimpulkan:

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN bersama dengan saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 ketika terdakwa menemui saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE bertempat di Blok 29 Kebun Kelapa Sawit PT. BHL, saat itu terdakwa meminta saksi tersebut untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan korban tersebut, terdakwa berkata "SAYA ADA MASALAH DENGAN ISTRI SAYA KARENA ISTRI SAYA SERING SELINGKUH DAN BAJU SAYA DI BUANG KELUAR SAYA SELALU SABAR DAN BAJU SAYA YANG DIBUANG SAYA AMBIL BAWA MASUK LAGI KALUA KAMU MAU DIKASI MATI", saat itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE menjawab "YA NANTI KALUA ADA KESEMPATAN DIMANA BARU SAYA LAKUKAN", terdakwa lalu menjawab "NANTI KALAU SUDAH KAMU LAKUKAN KAMU AMBIL UANGNYA YANG ADA DI BADANNYA", kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa terlibat keributan dengan korban FATIMAH NIKIN, akibatnya terdakwa diamankan di Pos Security PT. BHL pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari Perusahaan PT. BHL, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB ketika terdakwa mendatangi saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE di rumahnya dengan tujuan untuk dibantu dibuatkan surat keterangan domisili yang akan terdakwa gunakan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saat itu terdakwa kembali meminta bantuan saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa berkata "YUNDI NANTI KALAU SAYA SUDAH DIPERTENGAHAN JALAN KAMU MELAKUKAN PEMBUNUHANNYA UANG SEBANYAK BERAPA DI BADANNYA KAMU AMBIL SEMUA" dan dijawab oleh saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE "YA NANTI KALAU SAYA SUDAH LAKUKAN NANTI SAYA TELEPON", terdakwa lalu menjawab "YA", setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mempersiapkan barang untuk keberangkatan pada keesokan harinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mengambil sebuah kayu bulat untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



saksi tersebut di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE kembali memukul menggunakan kayu bulat ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban dalam kondisi tidak berdaya, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu menyeret tubuh korban FATIMAH NIKIN sejauh \pm 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE terangsang, saksi tersebut lalu membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur \pm 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, setelah itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu merapikan kembali celana korban FATIMAH NIKIN, ketika saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE memeriksa barang bawaan milik korban FATIMAH NIKIN berupa tas pinggang, saat dibuka dan dilihat dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, terhadap handphone tersebut langsung saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE buang sejauh \pm 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, sedangkan uang tunai tersebut langsung saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE ambil dan dimasukkan ke dalam kantong sebelah kanan celana saksi tersebut, setelah itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menyembunyikan tubuh korban FATIMAH NIKIN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu menghubungi terdakwa yang sudah berada di Surabaya dan menyampaikan "ISTRIMU SUDAH SAYA KASIH MATI" dan terdakwa jawab "IYA ITU PAS SEKALI" setelah itu panggilan telepon tersebut terputus, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, disimpulkan:



1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. -----

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN bersama dengan saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan kematian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 ketika terdakwa menemui saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE bertempat di Blok 29 Kebun Kelapa Sawit PT. BHL, saat itu terdakwa meminta saksi tersebut untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan korban tersebut, terdakwa berkata "SAYA ADA MASALAH DENGAN ISTRI SAYA KARENA ISTRI SAYA SERING SELINGKUH DAN BAJU SAYA DI BUANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELUAR SAYA SELALU SABAR DAN BAJU SAYA YANG DIBUANG SAYA AMBIL BAWA MASUK LAGI KALUA KAMU MAU DIKASI MATI”, saat itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE menjawab “YA NANTI KALUA ADA KESEMPATAN DIMANA BARU SAYA LAKUKAN”, terdakwa lalu menjawab “NANTI KALAU SUDAH KAMU LAKUKAN KAMU AMBIL UANGNYA YANG ADA DI BADANNYA”, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa terlibat keributan dengan korban FATIMAH NIKIN, akibatnya terdakwa diamankan di Pos Security PT. BHL pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari Perusahaan PT. BHL, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB ketika terdakwa mendatangi saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE di rumahnya dengan tujuan untuk dibantu dibuatkan surat keterangan domisili yang akan terdakwa gunakan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saat itu terdakwa kembali meminta bantuan saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, terdakwa berkata “YUNDI NANTI KALAU SAYA SUDAH DIPERTENGAHAN JALAN KAMU MELAKUKAN PEMBUNUHANNYA UANG SEBANYAK BERAPA DI BADANNYA KAMU AMBIL SEMUA” dan dijawab oleh saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE “YA NANTI KALAU SAYA SUDAH LAKUKAN NANTI SAYA TELEPON”, terdakwa lalu menjawab “YA”, setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mempersiapkan barang untuk keberangkatan pada keesokan harinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mendapatkan informasi jika korban FATIMAH NIKIN berada sendirian di Blok H 27, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju lokasi korban tersebut dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban FATIMAH NIKIN, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mengambil sebuah kayu bulat untuk melancarkan aksinya tersebut, setibanya saksi tersebut di lokasi Blok H 27 terlihat korban FATIMAH NIKIN tengah duduk, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu mendekati korban tersebut dan langsung mengarahkan kayu bulat yang dipukul ke arah samping kepala sebelah kanan korban FATIMAH NIKIN sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE kembali memukul menggunakan kayu bulat ke bagian perut korban FATIMAH NIKIN sebanyak 2 (dua) kali, tindakan terdakwa tersebut membuat korban dalam kondisi tidak berdaya, saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu menyeret tubuh korban

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH NIKIN sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban FATIMAH NIKIN melorot dan terlihat alat kelaminnya, hal tersebut membuat saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE terangsang, saksi tersebut lalu membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban FATIMAH NIKIN yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan dengan melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, setelah itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu merapikan kembali celana korban FATIMAH NIKIN, ketika saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE memeriksa barang bawaan milik korban FATIMAH NIKIN berupa tas pinggang, saat dibuka dan dilihat dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, terhadap handphone tersebut langsung saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE buang sejauh ± 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, sedangkan uang tunai tersebut langsung saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE ambil dan dimasukan ke dalam kantong sebelah kanan celana saksi tersebut, setelah itu saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menyembunyikan tubuh korban FATIMAH NIKIN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE lalu menghubungi terdakwa yang sudah berada di Surabaya dan menyampaikan "ISTRIMU SUDAH SAYA KASIH MATI" dan terdakwa jawab "IYA ITU PAS SEKALI" setelah itu panggilan telepon tersebut terputus, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, disimpulkan:

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIANUS KARMAN Als ARDI Bin BARTOLO MIUS HENDO

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin yang merupakan kakak ipar saya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, tetapi korban ditemukan pada jam 06.00 WIB tanggal 24 Desember 2020, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) bekerja sebagai petugas pemanen buah sawit dan Sdri. Fatimah Nikin juga bekerja pada PT. Bumi Hutan Lestari (BHL);
- Bahwa saksi menjelaskan jika kronologis penemuan mayat korban Fatimah Nikin tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, ketika istri saksi memberitahukan jika korban Fatimah Nikin ternyata masih belum kembali ke barak;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi lalu mendatangi Blok H untuk menjemput korban Fatimah Nikin sebab berdasarkan informasi jika pada saat itu tidak ada penjemputan pekerja dikarenakan truk sedang mengalami kerusakan, sehingga kemungkinan korban Fatimah Nikin berjalan kaki, saat berada di Blok H saksi tidak melihat korban Fatimah Nikin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi bertemu dengan mandor yaitu saksi Busun Bin Muda Suha dan menanyakan kenapa korban Fatimah Nikin masih belum pulang, saksi Busun Bin Muda Suha juga tidak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, sehingga saksi bersama saksi Busun Bin Muda Suha melaporkan hal tersebut kepada saksi Antono Als. Tono Bin Sunarso jika korban Fatimah Nikin masih belum pulang, saksi Antono Als. Tono Bin Sunarso melaporkan hal tersebut ke pihak manajemen untuk dilakukan pencarian dengan mengerahkan sekitar 30 (tiga puluh) orang karyawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pencarian di Blok H 26, Blok H 27, Blok H 28, dan Blok H 29, namun hingga sekira pukul 23.00 WIB masih tidak ditemukan, kondisi saat itu hujan dan berkabut sehingga disepakati dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB, kembali dilakukan penyisiran lokasi di Blok H 26, Blok H 27, Blok H 28, dan Blok H 29, saat itu dibagi jalur penyisiran 1 orang 1 jalur, selanjutnya ketika saksi sedang menyisir Blok H 27 kira-kira saat saksi berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter, saksi melihat sesuatu yang mencurigakan, ketika saksi mendekatinya saksi melihat tubuh korban Fatimah Nikin tertutupi dahan pelepah kelapa sawit dan tergeletak di bawah pohon kelapa sawit, saksi lalu memanggil orang-orang untuk berkumpul dan memotong beberapa pelepah kelapa sawit, saksi sempat menggoyangkan tubuh korban Fatimah Nikin untuk memastikan keadaan korban, ternyata korban Fatimah Nikin sudah dalam keadaan kaku tidak bernyawa, atas penemuan tersebut pihak perusahaan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pihak Kepolisian;
- Bahwa korban Fatimah Nikin tinggal sendirian di barak karena suaminya yaitu terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sudah pulang ke Kupang pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 karena dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén dikeluarkan perusahaan karena sering melakukan pemukulan terhadap korban Fatimah Nikin, pemukulan terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, kejadian tersebut mengakibatkan korban Fatimah Nikin dirawat di Klinik Perusahaan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa korban Fatimah Nikin tidak pernah cekcok atau bermasalah dengan orang lain, selain dengan terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase tidak ada ikut melakukan pencarian korban Fatimah Nikin, bahkan setelah korban Fatimah Nikin ditemukan dan dimakamkan, saksi Yundi Kase Bin

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abraham Kase dan istrinya tidak ada dan pergi tanpa alasan, padahal saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase selalu menjadi penengah setiap ada permasalahan antara korban Fatimah Nikin dengan terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén;

- Bahwa korban Fatimah Nikin kehilangan sejumlah uang yang dibawanya, namun untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui dan korban Fatimah Nikin diketahui selalu membawa sejumlah uang tunai yang disimpan di tas pinggang miliknya;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FILOMENA KOLO Binti AGUSTINUS KOLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jika kronologis penemuan mayat korban Fatimah Nikin tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi pulang dan tidak menemukan korban Fatimah Nikin di rumahnya, saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi yaitu yang saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo ketika saksi tersebut pulang sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo lalu mendatangi Blok H untuk menjemput korban Fatimah Nikin sebab berdasarkan informasi jika pada saat itu tidak ada penjemputan pekerja dikarenakan truk sedang mengalami kerusakan, sehingga kemungkinan korban Fatimah Nikin berjalan kaki, namun ketika saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo berada di Blok H saksi tersebut tidak menemukan korban Fatimah Nikin, kemudian sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pencarian dengan mengarahkan sekitar 30 (tiga puluh) orang karyawan di Blok H 26, Blok H 27, Blok H 28, dan Blok H

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



29, namun hingga sekira pukul 23.00 WIB masih tidak ditemukan sehingga disepakati dihentikan dan dilanjutkan keesokan hari, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB, saksi mendapatkan informasi jika korban Fatimah Nikin ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi menjelaskan jika korban Fatimah Nikin tinggal sendirian di barak karena suaminya yaitu terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sudah pulang ke Kupang pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 karena dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén dikeluarkan perusahaan karena sering melakukan pemukulan terhadap korban Fatimah Nikin, pemukulan terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, kejadian tersebut mengakibatkan korban Fatimah Nikin dirawat di Klinik Perusahaan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi jika korban Fatimah Nikin tidak pernah cekcok atau bermasalah dengan orang lain, selain dengan Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén dan juga Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sangat kasar terhadap korban Fatimah Nikin;
- Bahwa saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase tidak ada ikut melakukan pencarian korban Fatimah Nikin, bahkan setelah korban Fatimah Nikin ditemukan dan dimakamkan, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dan istrinya tidak ada dan pergi tanpa alasan, padahal saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase selalu menjadi penengah setiap ada permasalahan antara korban Fatimah Nikin dengan terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANTONO Als. TONO Bin SUNARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saksi kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi menjelaskan jika kronologis penemuan mayat korban Fatimah Nikin tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB, ketika saksi mendapatkan laporan dari mandor yaitu saksi Busun Bin Muda Suha, yang menyampaikan jika salah satu pekerja atas nama korban Fatimah Nikin masih belum pulang ke rumah, saksi bersama dengan beberapa karyawan lalu melakukan pencarian di sekitaran Blok H 27 hingga sekira pukul 00.30 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB, setelah melaksanakan apel, kembali dilakukan penyisiran dengan membagi orang, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB saksi mendengar adanya suara panggilan saat berada di lokasi tersebut, saksi melihat tubuh korban Fatimah Nikin dengan posisi miring yang berada di semak-semak dengan kondisi celana melorot atau di atas lutut, terlihat adanya darah yang keluar pada bagian hidung korban Fatimah Nikin, atas penemuan tersebut saksi lalu melaporkannya kepada pimpinan untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa korban Fatimah Nikin sebelumnya tinggal bersama suaminya yaitu terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén, namun saksi tersebut sudah pulang ke Kupang, untuk kapannya terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén pulang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jika kejadian pemukulan terjadi sebanyak 5 (lima) kali, kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, kejadian tersebut mengakibatkan korban Fatimah Nikin mengalami luka pada bagian jidat dan bagian dada akibat ditendang oleh terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sehingga korban Fatimah Nikin harus dirawat di Poliklinik Perusahaan guna perawatan;
- Bahwa korban Fatimah Nikin dan keluarganya menyerahkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian, terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén diminta mengundurkan diri dari perusahaan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi Yundi Kase Bin Abraham KaSE tidak ada ikut melakukan pencarian korban Fatimah Nikin, bahkan setelah korban Fatimah Nikin ditemukan dan dimakamkan, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dan istrinya tidak ada dan pergi tanpa alasan, padahal

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase selalu menjadi penengah setiap ada permasalahan antara korban Fatimah Nikin dengan terdakwa Marsel Naben Bin Lasarus Naben.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi BUSUN Bin MUDA SUHA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Fatimah Nikin;
- Bahwa saksi merupakan Mandor Brondol Biji Sawit di PT. BHL, dengan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan pengambilan Brondol Biji Sawit, serta mendata dan mengumpulkan perolehan dari hasil kerja karyawan;
- Bahwa korban Fatimah Nikin merupakan karyawan pada divisi saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 untuk waktunya saya kurang mengetahui, bertempat di PT. Bumi Hutan Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT.006 RW.000 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penemuan mayat korban Fatimah Nikin tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WIB, ketika saksi mendapatkan informasi dari saksi Filomena Kolo Binti Agustinus Kolo jika korban Fatimah Nikin masih belum pulang ke rumah, saksi lalu mencari di lokasi Blok H, namun korban tidak ditemukan, sekembalinya saksi ke arah rumah, saksi bertemu dengan saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo yang menanyakan keberadaan korban Fatimah Nikin, saksi bersama dengan saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo kembali mendatangi lokasi Blok H, namun korban Fatimah Nikin masih belum ditemukan, saksi bersama dengan saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo mendatangi Pos Satpam untuk melaporkan hal tersebut;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén melalui telepon jika korban Fatimah Nikin hilang dan sedang dilakukan pencarian, namun hanya ditanggapi biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi menjelaskan jika sekira pukul 19.00 WIB dikerahkan sekitar 30 (tiga puluh) orang karyawan untuk melakukan pencarian di Blok H 26, Blok H 27, Blok H 28, dan Blok H 29, namun hingga berakhir sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB, kembali dilakukan penyisiran dengan membagi 1 orang untuk 1 jalur, saksi bersama dengan saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo melakukan penyisiran di Blok H 27, saat mendengar teriakan saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo, saksi mendatangi lokasi dan melihat tubuh korban Fatimah Nikin dalam keadaan kaku dan meninggal dunia, atas penemuan tersebut pihak perusahaan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase tidak ada ikut melakukan pencarian korban Fatimah Nikin, bahkan setelah korban Fatimah Nikin ditemukan dan dimakamkan, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dan istrinya tidak ada dan pergi tanpa alasan, padahal saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase selalu menjadi penengah setiap ada permasalahan antara korban Fatimah Nikin dengan terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ISMAEL SALEH Bin UTEN UET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Katingan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat seorang perempuan bernama korban Fatimah Nikin pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Blok H 27 PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Sat Reskrim Polres Katingan mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP penemuan mayat korban Fatimah Nikin serta membawa korban tersebut ke Puskesmas Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah guna dilakukan pemeriksaan atau visum et repertum oleh Dokter;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum disimpulkan jika pada mayat korban Fatimah Nikin ditemukan tanda kekerasan berupa luka robek pada bagian samping kepala sebelah kanan serta terlihat darah yang keluar dari hidung, luka lecet pada bagian punggung dan terdapat luka pada kemaluan korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilakukan pendataan yang dibantu pihak perusahaan terhadap pegawai yang tidak berada di tempat tanpa izin perusahaan, lalu diperoleh informasi jika ada salah satu karyawan atas nama saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase tidak ada ditempat atau di perumahan karyawan PT. BHL sejak hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, hal tersebut menimbulkan kecurigaan saksi beserta tim, sehingga sekira pukul 15.00 WIB saksi beserta tim melakukan pemantauan terhadap istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dengan cara mengikuti istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase ketika menaiki sebuah taksi dengan arah Desa Koling Kabupaten Kotawaringin Timur, saat itu taksi yang dinaiki istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase tersebut menuju ke arah Palangka Raya, dengan kecurigaan jika istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase mendatangi terdakwa, istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase sempat bermalam di sebuah rumah di KM. 10 di Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase kembali melanjutkan perjalanannya dengan menaiki taksi menuju ke arah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta tim kembali mengikuti istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase hingga Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pasar Tanah Bumbu Batu Licin, terlihat seorang laki-laki yang mendatangi istri saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase, saksi beserta tim lalu bergegas mengamankan laki-laki tersebut, setelah dinterogasi benar jika laki-laki tersebut merupakan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dengan temuan berupa selebar tiket perjalanan ke Kalimantan Timur, hal tersebut menimbulkan kecurigaan saksi beserta tim, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase benar jika terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Fatimah Nikin pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB, selain itu saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase juga mengakui juga telah pemerkosaan dan mengambil uang milik korban Fatimah Nikin, perbuatan saksi tersebut atas dasar perintah dari terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén, selanjutnya Senin tanggal 28 Desember 2020 saksi beserta tim melakukan koordinasi dengan Polres Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan bantuan atau back up untuk mengamankan terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén, berdasarkan keterangan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase jika terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén menuju ke Kota Kupang menggunakan kapal laut;
- Bahwa terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya berdasar interogasi jika terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén memang benar menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi YUNDI KASE Bin ABRAHAM KASE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Fatimah Nikin;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pembunuhan yang saksi lakukan terhadap korban Fatimah Nikin pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di di Blok H 27 PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika tindakan saksi tersebut dilakukan atas suruhan atau perintah dari terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén maupun dengan korban Fatimah Nikin;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 ketika terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén bertemu dengan saksi dan menyampaikan "Bapa Lexi Coba Kamu Bunuh Fatimah Nikin Saya Sudah Bosan Dengan Dia Karena Sedikit Sedikit Bertengkar", terdakwa jawab "Tidak Mau Bapak", pembicaraan tersebut terhenti ketika ada orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, ketika terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén mendatangi terdakwa di rumah untuk meminta bantuan saksi untuk membuat surat keterangan domisili, saat itu terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén berkata "Bapak Lexi Bisa Bantu Saya" dan saksi jawab "Mau Bantu Apa", terdakwa berkata "Bapak Lexi Tau Kan Sekarang Pimpinan Sini Saya Sudah Dipecat Dicercaikan Sama Istriku, Jadi Saya Minta Tolong Kamu Karena Tangan Saya Rusak Jadi Tolong Kamu Kasih Mati, Tapi Mau Kasih Mati Tunggu Dulu Supaya Saya Jauh Dari Sini", saksi jawab "Nanti Dulu";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi dengan berjalan dari rumahnya menuju Blok H 27 dengan niat untuk untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin, mengambil sebuah potongan kayu bulat, ketika melihat korban yang tengah duduk kemudian langsung dipukul ke arah samping mengenai kepala sebelah kanan korban tersebut sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak saksi kembali memukul pada bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali, tubuh korban tersebut kemudian saksi seret sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, saat itu celana korban melorot sehingga membuat saksi terangsang;
- Bahwa saksi lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Fatimah Nikin yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dari arah depan, saksi melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga saksi tersebut mengeluarkan sperma;
- Bahwa saksi melihat barang bawaan milik korban Fatimah Nikin berupa tas pinggang, di dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung, terhadap handphone tersebut langsung saksi buang sejauh \pm 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, sedangkan uang langsung terdakwa ambil dan dimasukkan dikantong sebelah kanan celana saksi, setelah itu saksi mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menutupi tubuh korban tersebut agar tidak ada yang melihatnya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi kemudian menghubungi terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén yang sudah berada di Surabaya dan menyampaikan kepada terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén jika saksi telah berhasil menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, ketika saksi berada di rumah mendengar kabar jika korban Fatimah Nikin telah ditemukan, hal tersebut membuat saksi panik dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Kalimantan Timur, namun saksi berhasil diamankan pihak kepolisian di Batu Licin Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, ketika saksi berada di rumah mendengar kabar jika korban Fatimah Nikin telah ditemukan, saat itu saksi mendengar omongan pekerja lain yang menyebutkan apabila pelaku berhasil ditemukan maka akan langsung dibunuh, hal tersebut membuat saksi panik ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri menggunakan angkutan travel menuju ke Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan jika uang milik korban Fatimah Nikin ada dipergunakan untuk membeli Sepeda Motor merk Suzuki Satria F 150 FU milik saksi Olimpius Mnune Als. Olim Bin Yohanes Mnune dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar utang di warung milik saksi Orgenes N. Fallo Bin Yonatan Fallo sebesar Rp 2.775.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), belanja harian, dan belanja selama saksi dalam pelarian, hingga menyisakan uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi awalnya tidak ada niat untuk memperkosa ataupun mengambil uang milik korban Fatimah Nikin, tujuan saksi awalnya adalah memang untuk melaksanakan perintah terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, dengan kesimpulan:

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;
- Bahwa korban Fatimah Nikin merupakan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase;
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin karena sakit hati dengan korban Fatimah Nikin yang sering selingkuh;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin berawal pada bulan Oktober 2020 bertempat di Blok 29 Kebun Kelapa Sawit PT. BHL, ketika terdakwa menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin, saat itu saksi berkata "Saya Ada Masalah Dengan Istri Saya Karena Istri Saya

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sering Selingkuh Dan Baju Saya Di Buang Keluar Saya Selalu Sabar Dan Baju Saya Yang Dibuang Saya Ambil Bawa Masuk Lagi Kalua Kamu Mau Dikasi Matl” dijawab oleh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase “Ya Nanti Kalua Ada Kesempatan Dimana Baru Saya Lakukan” dan terdakwa jawab “Nanti Kalau Sudah Kamu Lakukan Kamu Ambil Uangnya Yang Ada Di Badannya”, namun tidak jadi dilakukan karena waktu yang kurang tepat, kemudian kembali direncanakan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 bertempat di rumah saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase, ketika terdakwa meminta saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk dibuatkan surat keterangan domisili dengan tujuan pulang kampung ke Kupang pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, saat itu terdakwa kembali melanjutkan perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin dengan berkata “Yundi Nanti Kalau Saya Sudah Dipertengahan Jalan Kamu Melakukan Pembunuhannya Uang Sebanyak Berapa Di Badannya Kamu Ambil Semua” dan dijawab oleh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase “Ya Nanti Kalau Saya Sudah Lakukan Nanti Saya Telepon”, terdakwa lalu menjawab “Ya”, setelah itu saksi kembali pulang untuk mempersiapkan barang untuk keberangkatan pada esok harinya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika tujuan terdakwa meminta saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase menghilangkan nyawa korban korban Fatimah Nikin dilakukan pada saat terdakwa pulang ke Kupang adalah untuk menghindari kecurigaan jika terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika tujuan terdakwa menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban korban Fatimah Nikin tanpa dijanjikan imbalan uang atau pun barang, namun terdakwa mengetahui jika korban Fatimah Nikin selalu membawa uang tunai di dalam tas pinggangnya, sehingga terdakwa menganjurkan kepada saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk mengambil uang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase ada menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan “Istrimu Sudah Saya Kasih Mati”, dan terdakwa jawab “Iya Itu Pas Sekali” setelah itu terdakwa memutuskan telepon tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi saksi Busun Bin Muda Suha melalui telepon yang menyampaikan “Istrimu Nyasar Di Blok Tetapi Dicari Masih Belum Ketemu” dan terdakwa jawab “Oh Begitu Ya”;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mengetahui jika adanya temuan mayat korban Fatimah Nikin berdasarkan informasi saksi Busun Bin Muda Suha melalui telepon ketika saksi berada di dalam Kapal di Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa ada memperkosa korban Fatimah Nikin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebeng TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;
- 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;
- Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
- 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
- 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;
- 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén telah menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase merampas nyawa korban Fatimah Nikin yang dilakukan oleh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) Blok H 27 yang berlokasi di Desa Tumbang Mirah Kalanaman RT. 006 / RW. 000 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2020 ketika Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén bertemu dengan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dan menyampaikan jika Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén kesal dengan sikap korban Fatimah Nikin dan berkeinginan agar saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban tersebut, namun saat itu masih belum ada kesempatan, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén terlibat keributan dengan korban Fatimah Nikin, hingga akhirnya terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén diamankan di Pos Security PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, akibatnya Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Perusahaan PT. BHL;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén yang sakit hati kemudian mendatangi saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sambil meminta bantuan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk dibuatkan surat keterangan domisili yang akan Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén gunakan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén kembali melanjutkan rencana dengan menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;
- Bahwa terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén meminta bantuan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk memulai rencana menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin ketika terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sudah dalam pertengahan jalan menuju Nusa Tenggara Timur;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dengan berjalan dari rumahnya menuju Blok H 27 dengan niat untuk untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin, mengambil sebuah potongan kayu bulat, ketika melihat korban yang tengah duduk kemudian langsung dipukul ke arah samping mengenai kepala sebelah kanan korban tersebut sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak saksi kembali memukul pada bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali, tubuh korban tersebut kemudian saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase seret sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit;
- Bahwa saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Fatimah Nikin dari arah depan, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase melihat barang bawaan milik korban Fatimah Nikin berupa tas pinggang, di dalamnya terdapat barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, terhadap handphone tersebut langsung saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase buang sejauh ± 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, sedangkan uang langsung saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase ambil dan dimasukan dikantong sebelah kanan celana saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase, setelah itu saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase mencari beberapa daun sawit dan menggunakannya untuk menutupi tubuh korban tersebut agar tidak ada yang melihatnya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase kemudian menghubungi terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén yang sudah berada di Surabaya dan menyampaikan kepada terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén jika saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase telah berhasil menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/8078/UPTD Kec. KnTH/XII-2020 tanggal 27 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI SUCIATMA, Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba, sesuai dengan Surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan Nomor: B/149XII/RES.1.7/2020/Polsek tanggal 24 Desember 2020, perihal Permintaan Visum Et Repertum terhadap korban FATIMAH NIKIN, dengan kesimpulan:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.
2. Terdapat aliran darah dari rongga hidung menandakan adanya pendarahan dari dalam rongga kepala.
3. Terdapat luka-luka lecet pada punggung kiri akibat persentuhan dengan benda permukaan kasar.
4. Terdapat luka lecet pada liang kemaluan korban arah jam 6 akibat persentuhan dengan benda tumpul. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu : Primair

Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana

: Subsidiar

Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa merasa kesal dengan korban Fatimah yang merupakan istri Terdakwa sendiri dan sering terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa meminta tolong kepada saksi Yundi Kase untuk melakukan Pembunuhan terhadap Korban dan berdasarkan hasil visum Terdapat luka robek akibat benda kasar dari arah samping pada samping kepala sebelah kanan setinggi daun telinga yang dapat menjadi penyebab kematian korban.

Kemudian, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Alternative kesatu yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dimana perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini tidak terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (Willstheori) dan Teori membayangkan (Voorstellingstheori);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu. Dan menurut teori membayangkan, bahwa manusia tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat;

Dengan demikian bahwa teori yang dianut/ diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak, dimana sengaja adalah “Willen en weten” dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan/ derajat bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (dolus directus), dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus eventualis), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinankemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén memerintahkan kepada Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk melakukan pembunuhan kepada Korban Fatimah Nikin dengan alasan Korban Fatimah Nikin suka membuang baju Terdakwa dari rumah, namun Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase tidak dapat melakukan pembunuhan kepada Korban Fatimah dikarenakan belum ada kesempatan untuk melakukan Pembunuhan terhadap korban Fatimah;

Menimbang, Bahwa pada tanggal tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali memerintahkan kepada Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk membunuh Korban Fatimah dengan alasan Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén terlibat keributan dengan korban Fatimah Nikin, hingga akhirnya terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén diamankan di Pos Security PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, akibatnya Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Perusahaan PT. BHL;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase dengan berjalan dari rumahnya menuju Blok H 27 dengan niat untuk untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin, mengambil sebuah potongan kayu bulat, ketika melihat korban yang tengah duduk kemudian langsung dipukul ke arah samping mengenai kepala sebelah kanan korban tersebut sebanyak 4 (empat) kali, ketika korban tersebut tergeletak saksi kembali memukul pada bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali, tubuh korban tersebut kemudian saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase seret sejauh ± 6 (enam) meter di bawah pohon sawit, kemudian Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Fatimah Nikin dari arah depan, saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp 10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) di dalam tas pinggang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dan Fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menghendaki suatu pembunuhan dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) dimana Terdakwa terbukti dengan sengaja menjadi otak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap korban Fatimah Nikin dengan memerintahkan Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk membunuh Korban Fatimah Nikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini telah dapat membuktikan adanya perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa korban yang dilakukan oleh Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase atas perintah Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembunuhan dengan rencana atau disebut dengan pembunuhan berencana, berarti direncanakan lebih dahulu ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang;

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan Pengakuan daripada Terdakwa dan Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén terlibat keributan dengan korban Fatimah Nikin, hingga akhirnya terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén diamankan di Pos Security PT. Bumi Hutani Lestari (BHL) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, akibatnya Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Perusahaan PT. BHL

Menimbang, atas kejadian tersebut terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén yang sakit hati kemudian mendatangi saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sambil meminta bantuan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk dibuatkan surat keterangan domisili yang akan Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén gunakan untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, Terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén kembali melanjutkan rencana dengan menyuruh saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin;

Menimbang, Bahwa terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén meminta bantuan saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk memulai rencana menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin ketika terdakwa Marsel Nabén Bin Lasarus Nabén sudah dalam pertengahan jalan menuju Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum dan Fakta hukum yang telah dijabarkan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Terdakwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Fatimah Nikin sudah dilakukan dalam suasana tenang dan ada tersedia waktu yang cukup untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Fatimah Nikin dimana Terdakwa sempat beberapa kali bertemu dengan Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk mempersiapkan rencana Saksi Yundi Kase Bin Abraham Kase untuk membunuh Korban Fatimah Nikin ketika Terdakwa sudah pergi menuju Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur yang dikaitkan dengan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan di atas, Majelis

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai ada rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa didalam membunuh korban Sdri. Fatimah Nikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain; telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, Bahwa unsur ini menyebutkan jika orang yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah 1). Orang yang melakukan (plegen); 2). Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan 3). Orang yang turut serta melakukan (medeplegen);

Menimbang, Bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (lihat E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm. 16 dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E. Sahetapy, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 247);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Terhadap definisi “menyuruh melakukan”, Memorie van Toelichting (MvT) telah memberikan batasan sebagai berikut: 1). Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat; 2). Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana). Orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab: 1). Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana; 2). Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (schulditsluitingsgronden). (lihat E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm. 19-20)

Menimbang, Bahwa MvT telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang “meedoet” (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Hoge Raad Belanda melalui Putusan tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, NJ. 1926 dan Putusan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO. 12551, NJ. 1934 memberikan pendapat jika tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Putusan tersebut menguraikan harus ada 2 (dua) unsur turut melakukan yaitu: 1). Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (bewustesamenwerking); 2). Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (gezemenlijke uitvoering). (lihat E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dalam persidangan dan Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Yundi Kase Bin Abraham untuk menghilangkan nyawa Korban Fatimah Nikin dikarenakan sakit hati mengenai masalah rumah tangga dengan Korban Fatimah Nikin sehingga dalam perkara ini Terdakwa merupakan seorang "yang menyuruh melakukan" perbuatan menghilangkan nyawa korban Fatimah Nikin ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa Terdakwalah yang merupakan inisiator daripada Pembunuhan terhadap Korban Fatimah Nikin sehingga Saksi Yundi Kase Bin Abraham akhirnya mau diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan Pembunuhan disertai dengan persetujuan dan pencurian terhadap korban dan barang milik korban sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan inisiator daripada pembunuhan keji yang dilakukan oleh Saksi Yundi Kase Bin Abraham terhadap korban Fatimah Nikin apalagi Terdakwa merupakan suami daripada

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada korban Fatimah Nikin;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang serta tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebang TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa Yundi kase dalam perkara terpisah dengan menggunakan uang milik saksi korban Fatimah Nikin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo;

Menimbang terhadap barang bukti:

- Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
- 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik daripada korban Fatimah Nikin dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Ardianus Karman Als. Ardi Bin Bartolo Meus Hendo;

Menimbang terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
- 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibeli dari hasil kejahatan oleh Terdakwa Yundi kase dalam perkara terpisah dengan menggunakan uang milik saksi korban Fatimah maka Majelis Hakim menimbang bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;
- 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Yundi Kase dalam perkara terpisah yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Fatimah Nikin meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Terdakwa merupakan suami daripada korban yang seharusnya menjaga dan mengasihi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSEL NABEN Bin LASARUS NABEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 tanpa tebang TNKB DA 5306 SV dengan No. Rangka MH8BG41 dan No. Mesin 1PA340708;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk SUZUKI Satria FU 150 AN. SUTRESNO;
 - Uang sebanyak Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,-
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-G532G/DS warna silver;
 - 1 (satu) buah sarung handphone / casing HP bergambar Doraemon;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi ARDIANUS KARMAN

Als. ARDI Bin BARTOLO MEUS HENDO;

- 1 (satu) lembar travel PT. RIA MAJU BERSAMA;
- 1 (satu) lembar tiket travel TAWAKAL PUTRI TRAVEL PALANGKA RAYA;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru;
- 1 (satu) lembar baju hem motif kotak warna hitam merah putih;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813 4590 7865;
- 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarasa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)